



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGINPUTAN DATA KOTA LAYAK ANAK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas anak yang merupakan generasi penerus dan potensi bangsa perlu adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam satu lingkungan yang layak;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penginputan Data Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Penginputan Data Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penginputan Data Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan dan tugas tim serta keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Kegiatan Tim Penginput Data Kota Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Februari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 93 TAHUN 2021
 TENTANG :
 TIM PENGINPUTAN DATA KOTA LAYAK
 ANAK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM PENGINPUTAN DATA KOTA LAYAK ANAK
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No.	NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANG AN	BESAR HONOR BLN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah	-		
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	-		
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-	-	
4	Kepala Dinas PPPA Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan Fasilitasi dan mengkoordi nasikan pelaksanaan kegiatan data dan Informasi Gender dan Anak.	-	
5	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	Sekretaris	Memberikan Fasilitasi dan mengkordin asikan Pelaksanaan Kegiatan data dan Informasi Gender dan Anak.	-	
6	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Fasilitasi dan Mengkoordi nasikan Pelaksanaan Kegiatan	-	

			data dan Informasi Gender dan Anak.		
7	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Fasilitas dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Data dan Anak	-	
8	Unit Pelayanan Perlindungan Anak (UPPA) Polresta Banjarmasin	Anggota	Memberikan Fasilitas dan mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan Penginputan Data Kota Layak Anak.	Rp 200.000,-	2 bulan
9	Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Fasilitas dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Penginputan Data Kota Layak Anak.	Rp 200.000,-	2 bulan
10	Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Fasilitas dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan	Rp 200.000,-	2 bulan

			Kegiatan Penginputan Data Kota Layak Anak.		
11	Kementrian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Fasilitas dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Penginputan Data Kota Layak Anak.	Rp 200.000,-	2 bulan
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Fasilitas dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Penginputan Data Kota Layak Anak.		
13	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Fasilitas dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Penginputan Data Kota Layak Anak.		
14	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Fasilitas dan		

			Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Penginputan Data Kota Layak Anak.		
15	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Fasilitas dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi Gender dan Anak.		
16	Kasi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pendidikan Dan Pengasuhan DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Fasilitas dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi Gender dan Anak.		
17	Kasi Data Dan Informasi Anak DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Fasilitas dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Penginputan Data Kota		

			Layak Anak.		
18	Pejabat / Staf DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	Menginput Data Dalam Bentuk Web		

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA